

## Analisis Implementasi Perda Kab. Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Vinolya Lidevia Br Manik , Ida Nurjana Tamba , Seevaira Chyta Simanullang , Fariz  
Aditya , Samuel Sihite , Raja Songkup Pratama Siregar

Universitas Negeri Medan

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial

Korespondensi penulis: [vinolyamanik@gmail.com](mailto:vinolyamanik@gmail.com)

***Abstract.** Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Waste Management is a regional regulation which aims to create a Deli Serdang Regency that is clean, neat, cool and shady. Current human activities cannot be separated from producing organic and non-organic waste, which if not managed properly can cause visual disturbances, threats to public health, and environmental pollution. This research aims to analyze the extent of implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Waste Management. This research uses quantitative and qualitative research methods. Quantitative methods were used to analyze data from questionnaires distributed to the public and cleaning staff. Qualitative methods were used to analyze data from observations made at several waste management locations in Deli Serdang Regency. The results of the research show that the implementation of the Deli Serdang Regency Regional Regulation, especially No. 4 of 2021 regarding waste management, can be said to have not been implemented optimally. This is because from observations made and also surveys through distributing questionnaires to the community, it was found that there are still many people in VIII Medan Estate hamlet, most of whom are still unaware of the existence of regulations governing waste management. As a result, local community participation decreases and the community may not be involved in activities such as socialization related to waste management.*

**Keywords:** Implementation, Waste Management, Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 4 of 2021

**Abstrak.** Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang bersih, rapi, sejuk, dan rindang. Aktivitas manusia saat ini tidak terlepas dari menghasilkan limbah organik maupun non-organik, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan bagi pandangan mata, ancaman bagi kesehatan masyarakat, serta pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data hasil kuesioner yang disebar kepada masyarakat dan petugas kebersihan. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil observasi yang dilakukan di beberapa lokasi pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dari Perda kab Deli serdang khususnya no 4 tahun 2021 terkait pengelolaan sampah bisa dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dari observasi yang dilakukan dan juga survey melalui penyebaran angket kepada masyarakat didapati hasil bahwa masih banyak masyarakat di dusun VIII medan estate sebagian besarnya masih tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Akibatnya partisipasi masyarakat sekitar menjadi menurun dan masyarakat mungkin juga tidak terlibat dalam kegiatan seperti sosialisasi terkait pengelolaan sampah.

**Kata kunci:** Implementasi, Pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021

### LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan yang mendesak dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Aktivitas manusia saat ini tidak terlepas dari menghasilkan limbah organik maupun non-organik, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan

*Received Oktober 30, 2023; Revised November 10, 2023; Accepted Desember 02, 2023*

\* Vinolya Lidevia Br Manik, [vinolyamanik@gmail.com](mailto:vinolyamanik@gmail.com)

gangguan bagi pandangan mata, ancaman bagi kesehatan masyarakat, serta pencemaran lingkungan

Masalah kebersihan dan lingkungan, tetapi juga telah menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan fokus utama pada pengurangan dan penanganan sampah, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan sampah plastik yang belum diatasi dengan baik. Sampah di Indonesia merupakan masalah serius yang juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Masih banyak ditemukan kebiasaan pembuangan sampah secara sembarangan, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit

Dengan demikian, pengelolaan sampah memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan industri, untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan kesehatan masyarakat. Evaluasi teknis, lingkungan, dan kebutuhan sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah juga perlu dilakukan untuk mengambil keputusan alternatif yang tepat

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah, 2011:20) menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).

Agar upaya implementasi kebijakan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien Jones (2004:166) mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu : organization, interpretation and application. Organization dalam pelaksanaan kebijakan ini ditujukan sebagai suatu kegiatan pembentukan badan-badan atau unit-unit serta metode-metode yang akan diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bertugas untuk mencapai tujuan yang termuat dalam kebijakan itu. Interpretation dalam pelaksanaan disini adalah bermakna untuk berusaha mengerti apa yang diinginkan oleh pembentuk kebijakan dan juga untuk mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir (goal) itu dapat diwujudkan, dan direalisasikan. Program pelaksanaan memuat rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan,

harus sesuai dengan ide dan keinginan dari pembentuk kebijakan. Application dalam pelaksanaan kebijakan adalah penerapan segala kebijakan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjamin terealisirnya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Aplikasi memuat programmed implementation dan adapted implementation. Programmed implementation yaitu pelaksana kegiatan harus mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan adapted implementation adalah pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:39) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada responden masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh kajian pustaka untuk mendapatkan konteks teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai Analisis implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang no 4 tahun 2021.

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi (Moleong, 2004: 135), yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan dalam melakukan pengumpulan data rupanya teknik observasi atau pengamatan perlu dilakukan. Bahkan hal ini menjadi langkah awal bagi sebuah proses pengumpulan data. Melalui aktivitas observasi atau pengamatan inilah maka nantinya peneliti dapat mengetahui dengan lebih pasti kondisi masyarakat yang akan dijadikan sebagai responden ataupun narasumber.

### **2. Pembagian Angket**

Setelah melakukan tahap observasi maka selanjutnya bisa dilakukan proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara pemberian angket.pada sejumlah responden yang dibutuhkan. Biasanya pemberian kuesioner kepada responden ini dilakukan

dalam menerapkan metode penelitian kuantitatif. Umumnya pula jumlah responden dalam hal ini sangatlah banyak agar bisa diperoleh hasil analisis data yang lebih valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi penelitian kami ini terletak pada dusun VIII desa Medan Estate. Medan Estate adalah desa yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa Medan Estate memiliki luas wilayah 6900 Ha. Adapun batas-batas desa Medan Estate yaitu disebelah utara berbatasan dengan desa Sampali, di sebelah timur berbatasan dengan desa Bandar Khalipah, disebelah selatan berbatasan dengan desa Tembung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pulo Brayen Bengkel.

### **Implementasi dari Perda kab Deli serdang khususnya no 4 tahun 2021 terkait pengelolaan sampah**

Implementasi dari Perda kab Deli serdang khususnya no 4 tahun 2021 terkait pengelolaan sampah bisa dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dari hasil observasi yang dilakukan dan juga hasil survey melalui penyebaran angket kepada masyarakat didapati hasil bahwa masih banyak masyarakat di dusun VIII medan estate sebagian besarnya masih tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Akibatnya partisipasi masyarakat sekitar menjadi menurun dan masyarakat mungkin juga tidak terlibat dalam kegiatan seperti sosialisasi terkait pengelolaan sampah.

Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aturan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sayangnya, sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya sadar akan aturan atau upaya tersebut, menunjukkan ketidakmerataan pemahaman di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah menandakan adanya ketidaktahuan atau minimnya keterlibatan mereka dalam upaya pemeliharaan lingkungan. Terkait dengan hal ini, muncul permasalahan bahwa sistem sanksi yang ada belum mampu memotivasi masyarakat secara efektif untuk patuh terhadap aturan yang telah diberlakukan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme sanksi yang ada guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong ketaatan masyarakat. Selain itu, perbedaan persepsi di antara masyarakat terkait sejauh mana Perda mampu membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah menjadi tantangan lain. Pemahaman yang heterogen ini dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan partisipasi

masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Di sisi lain, keraguan terkait kinerja dan keefektifan pelaksanaan Perda di tingkat lingkungan menciptakan gambaran bahwa implementasi peraturan tersebut masih memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan sosialisasi, mengoptimalkan sistem sanksi, dan mengevaluasi dampak implementasi Perda di tingkat lokal, guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan kesuksesan dalam pengelolaan sampah.

Perpecahan pandangan terkait efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Perda menciptakan dinamika yang kompleks dalam penilaian keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Pandangan yang beragam tersebut mencerminkan adanya variasi persepsi di kalangan masyarakat terkait sejauh mana upaya penerapan peraturan telah memberikan dampak positif. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana Perda telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Ketidaksepakatan terkait efektivitas langkah-langkah tersebut dapat mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi implementasi yang telah diterapkan. Pentingnya kesadaran masyarakat menjadi aspek kunci dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, dan pertanyaan mengenai dampaknya memunculkan kebutuhan akan analisis yang lebih komprehensif. Hasil divergen terkait sejauh mana masyarakat telah menyadari dan merespons Perda mengindikasikan perlunya pemahaman yang lebih baik dan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi serta dukungan masyarakat. Adanya kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur dan dukungan yang dibutuhkan menggambarkan bahwa implementasi Perda pengelolaan sampah mungkin dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik. Evaluasi mendalam terhadap infrastruktur yang tersedia dan tingkat dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Kesimpulannya, hubungan antara perpecahan pandangan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kesiapan infrastruktur menjadi titik fokus penting dalam upaya mengevaluasi dan meningkatkan implementasi Perda pengelolaan sampah.

Dari hasil penelitian yang kami dapat pada daerah pada dusun VIII desa Medan Estate. Medan Estate desa yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama yaitu kesadaran tentang Perda Kab. Deli Serdang No.4 tentang Pengelolaan Sampah, dari pernyataan pertama dan kedua / (no1) dan (no2), terdapat jumlah responden yang hampir seimbang antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui Perda Kab. Deli Serdang mengenai pengelolaan sampah maupun upaya pemerintah terkait

pengelolaan sampah. Ini menyoroti bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya sadar akan aturan atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat.

Yang kedua mengenai keterlibatan dan kepuasan terhadap program Pengelolaan Sampah, Pada poin ketiga (no3) dan Keempat (no4), mayoritas responden tampaknya tidak puas terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah yang didasarkan pada Perda. Hanya sebagian kecil yang menyatakan kepuasan, dan jumlah responden yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah juga relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktahuan atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada.

Ketiga, persepsi terhadap Efektivitas Denda atau Sanksi. Pada poin kelima (no5), mayoritas responden (21 dari 30) tidak percaya bahwa denda atau sanksi yang diatur dalam Perda pengelolaan sampah efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin terdapat pendapat bahwa sistem sanksi yang ada belum mampu memotivasi masyarakat secara efektif untuk patuh terhadap aturan yang ada.

Keempat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, Dari hasil survei pada pernyataan keenam (no6), sekitar 11 responden berpendapat bahwa Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun demikian, mayoritas responden (19 orang) berpendapat sebaliknya. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi di antara masyarakat terkait sejauh mana Perda mampu membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah.

Kelima, mengenai efektivitas implementasi perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah dalam lingkungan, Dari survei pada pertanyaan ketujuh (no7), hanya terdapat enam responden yang percaya bahwa implementasi Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah di lingkungan mereka sudah efektif. Sebaliknya, mayoritas responden (24 orang) meragukan efektivitas implementasi Perda dalam lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keraguan terkait kinerja dan keefektifan pelaksanaan Perda di tingkat lingkungan.

Keenam, dampak positif implementasi perda Kab. Deli Serdang No.4 tentang pengelolaan sampah. Dari hasil survei pada pernyataan kedelapan (no8), sekitar 13 responden merasakan bahwa implementasi Perda pengelolaan sampah memberikan dampak positif di wilayah mereka. Meskipun demikian, 17 responden lainnya meragukan dampak positif tersebut. Ini menunjukkan perpecahan pandangan terkait efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Perda.

Ketujuh, tingkat kesadaran masyarakat. Pada pernyataan kesembilan (no9) menunjukkan bahwa hanya sekitar tiga responden yang setuju bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda pengelolaan sampah sangat tinggi. Sebaliknya, mayoritas responden (27 orang) meragukan tingkat kesadaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Perda telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kedelapan, ketersediaan sumber daya untuk implementasi perda Kab. Deli Serdang No.4 tentang pengelolaan sampah. Pada pernyataan kesepuluh (no10), sekitar 11 responden percaya bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi Perda tersedia dengan baik. Di sisi lain, 19 responden lainnya meragukan ketersediaan sumber daya tersebut. Hal ini dapat menunjukkan adanya kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur dan dukungan yang dibutuhkan.

Yang terakhir yaitu hambatan atau kendala dalam implementasi Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah yang terdapat pada Pernyataan kesebelas (no11) mencatat bahwa seluruh responden (30 orang) sepakat bahwa terdapat hambatan atau kendala dalam implementasi Perda pengelolaan sampah yang perlu diatasi. Ini memberikan indikasi bahwa secara umum ada kesadaran akan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi dari Perda kab Deli serdang khususnya no 4 tahun 2021 terkait pengelolaan sampah bisa dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dari hasil observasi yang dilakukan dan juga hasil survey melalui penyebaran angket kepada masyarakat didapati hasil bahwa masih banyak masyarakat di dusun VIII medan estate sebagian besarnya masih tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Akibatnya partisipasi masyarakat sekitar menjadi menurun dan masyarakat mungkin juga tidak terlibat dalam kegiatan seperti sosialisasi terkait pengelolaan sampah.

Perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya kepatuhan terhadap Perda pengelolaan sampah, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dan juga perlu menilai kembali sistem denda atau sanksi yang ada untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan masyarakat tanpa menghambat keterlibatan aktif mereka dalam

program pengelolaan sampah. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas implementasi Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dan wilayah untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kinerja. Untuk itu, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah dapat mencapai tujuan dan memberikan dampak positif yang diinginkan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Perda Kab. Deli Serdang tentang pengelolaan sampah, membangun kesadaran masyarakat, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, Charles P. 2004. Investment Analysis And Management 9 th ed. New Work : John Wiley and Sons
- Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah